

**PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI**

Oleh :

Maulia Pangestu Putri

Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail: maulia.putri114@student.uns.ac.id

Triyanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail: try_uns@yahoo.com

Rima Vien P.H

Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail: rimahartanto@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to (1) Find out the fulfillment of accessibility of political rights for persons with disabilities in Sidoharjo District Wonogiri Regency during the regional elections of Governor and Deputy Governor of central Java 2018 and (2) find out what are the supporting and inhibiting factors in fulfilling the accessibility of political rights for persons with disabilities in Sidoharjo District Wonogiri Regency during the regional elections of the Governor and Deputy Governor of Central Java 2018. This research uses a descriptive qualitative method which tends towards the ex-post facto. The sampling technique used in this research is purposive sampling with data collection techniques are interview and document analysis. The validity of the data obtained by data triangulation techniques and triangulation methods. Analysis of the data used in this study is the interactive analysis of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of the research showed that (1) fulfilling the accessibility of political rights for persons with disabilities in the 2018 regional elections was seen from the aspect of procedures, facilities, and assistive devices that were adjusted to UU No 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities Clause 77 point c, (2) There is a supportive and obstructive factors which are from PPK as organizer of regional elections activities and persons with disabilities. Factors supporting that come from PPK is PPK has paid attention to the accessibility of political rights for persons with disabilities in accordance with

the guidelines for the June 27 2018 regional elections guidebook issued by the KPUD Wonogiri, then supporting factors that come from persons with disabilities are having their own awareness to participate in a series of regional elections activities. The obstructive factors derived from PPK is lack of understanding by the organizing committee on disability issues has caused unevenness accessibility of political rights for persons with disabilities in each TPS, then obstructive factor of persons with disabilities is the self-confidence that is embedded in oneself so that it inhibits persons with disabilities from participating in the 2018 regional elections.

Keywords: *accessibility, political rights, persons with disabilities*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dan (2) mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengarah kepada *ex-post facto*, Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan analisis dokumen. Validitas data yang diperoleh dengan Teknik triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas pada pilkada 2018 dilihat dari aspek prosedur, fasilitas, dan alat bantu yang disediakan pihak penyelenggara pilkada kepada penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 77 poin c, (2) Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari PPK selaku penyelenggara kegiatan pilkada maupun penyandang disabilitas. Faktor pendukung yang berasal dari PPK, yaitu sudah memperhatikan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas sesuai panduan buku pedoman pilkada 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KPUD Wonogiri, kemudian faktor pendukung yang berasal dari penyandang disabilitas yaitu memiliki kesadaran sendiri untuk mengikuti rangkaian kegiatan pilkada. Faktor penghambat berasal dari PPK yaitu kurangnya pemahaman panitia akan isu-isu disabilitas sehingga menyebabkan pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas tidak merata di tiap-tiap TPS, faktor penghambat dari penyandang disabilitas yaitu rasa minder yang tertanam pada diri sendiri sehingga menghambat penyandang disabilitas mengikuti rangkaian kegiatan pilkada 2018.

Kata kunci: aksesibilitas, hak politik, penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas (*disability*) atau difabel (*different ability*) memiliki pengertian seseorang yang memiliki kecacatan pada bagian tubuhnya maupun syaraf. Namun, masyarakat awam lebih mengenal dengan sebutan orang cacat, baik cacat secara fisik maupun cacat secara mental.

Penyandang disabilitas sendiri kerap dianggap menyusahkan masyarakat dalam beraktivitas. Mereka harus selalu ada yang mengawasi dan menjaganya. Masyarakat memiliki stigma bahwa penyandang disabilitas tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif dan tidak dapat bertanggung jawab sehingga hak-hak penyandang disabilitas sering diabaikan oleh kebanyakan orang termasuk lembaga-lembaga.

Hak-hak asasi manusia antara penyandang disabilitas yang merupakan kaum minoritas harus disamakan dengan kaum mayoritas. Baik itu dalam kesetaraan, perlindungan, akomodasi, dll. "Perlindungan-perlindungan eksternal menjamin bahwa para anggota dari kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dan bekerja dalam kebudayaannya sendiri sebagaimana anggota kelompok mayoritas."¹

Penyandang disabilitas merupakan individu yang sama dengan individu lainnya yang memiliki hak asasi manusia. Hak-hak yang dimiliki oleh penyandang

disabilitas yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat (1) berbunyi Penyandang Disabilitas memiliki hak: 1) hidup, 2) bebas dari stigma, 3) privasi, 4) keadilan dan perlindungan hukum, 5) pendidikan, 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan kopeasi, 7) kesehatan, 8) politik, 9) keagamaan, 10) keolahragaan, 11) kebudayaan dan pariwisata, 12) kesejahteraan sosial, 13) aksesibilitas, 14) pelayanan publik, 15) perlindungan dari bencana, 16) habilitasi dan rehabilitasi, 17) konsesi, 18) pendataan, 19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan 22) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.²

Hak-hak penyandang disabilitas salah satunya ialah hak politik. Hak politik merupakan hak bagi siapa saja masyarakat Indonesia yang sudah dinyatakan sebagai capak hukum. Penyandang disabilitas yang menjadi warga negara Indonesia memiliki hak politiknya yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya. Bahkan hal tersebut sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keenam Pasal 75 – 77.

Menurut (wonogiri.sorot.co , 2018) diakses tanggal 4 Desember 2018 menuliskan bahwa Panitia Pengawas PILKADA, menyoroti kesalahan dalam pencatatan daftar pemilih difabel dalam formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan

¹ Kymlicka, Will. 1995

² UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Data yang dikeluarkan oleh sensus penduduk 2018 Kabupaten Wonogiri menjabarkan penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri memiliki data 2564 pemilih disabilitas, 1340 pemilih disabilitas pria, 1224 pemilih disabilitas wanita, dan 446 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya (berkisar 20%).³

Wonogiri merupakan daerah Kabupaten yang memiliki banyak

Tabel 1.1 Pemilih Disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri

No	Kategori	Jumlah
1	Tuna Daksa (fisik)	32
2	Tuna Rungu (tuli)	24
3	Tuna Wicara (Bisu)	34
4	Tuna Grahita (mental)	20
5	Disabilitas lainnya	14
Total Pemilih Disabilitas		124

Tabel diatas memberikan informasi data mengenai pemilih disabilitas pada saat PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dengan data total pemilih disabilitas yang berjumlah 124, yang dibagi lagi menjadi lima kategori pemilih disabilitas tuna daksa berjumlah 32, tuna rungu/tuli berjumlah 24, tuna wicara berjumlah 34, tuna grahita berjumlah 20, dan disabilitas lainnya berjumlah 14.

penyandang disabilitas salah satunya di Kecamatan Sidoharjo. Kecamatan Sidoharjo sendiri memiliki 124 orang penyandang disabilitas yang terbagi lagi menjadi beberapa jenis penyandang disabilitas.

KPU mengeluarkan pernyataan mengenai jumlah disabilitas di Kecamatan Sidoharjo yang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah disabilitas terbanyak kedua di Kabupaten Wonogiri dengan data yang sudah dapat menggunakan hak suara/pilih ialah

A. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Permen Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menyatakan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”⁴

³ wonogiri.sorot.co

⁴ Permen Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman teknis

Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.”⁵ serta yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan pada UU No 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”⁶

Syafi'ie, (2014) menjelaskan tentang aksesibilitas, “aksesibilitas dibagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik yang mencakup bangunan, lingkungan, transportasi, serta aksesibilitas non-fisik yang mencakup informasi/komunikasi dan teknologi.”⁷ Aksesibilitas fisik yang sebagaimana dimaksud tersebut sesuai dengan Permen Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 pada BAB 1 Ketentuan Umum menjelaskan tentang asas fasilitas dan aksesibilitas, yaitu

- 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.⁸

Aksesibilitas non-fisik yang sebagaimana dimaksud dalam *Information and Communication Standards, Making Information Accessibility to People with Disabilities*, Syafi'ie, (2014) menyatakan bahwa

Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, *Pertama*, ketika kita ingin menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision*/netra atau kesulitan belajar (*learning disability*). *Kedua*, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk

⁵ UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶ ibid

⁷ Syafi'ie, 2014

⁸ Permen Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar diakses untuk individu *low vision*. Ketiga, memberikan layanan “*communication support*” yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tuna netra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan lainnya.⁹

Pentingnya aksesibilitas yang dikemukakan oleh (Rachmita dkk, 2019:2) yaitu “*every public space must provide an inclusive design in order to accommodate different needs because everyone has the same human rights.*”¹⁰ yang berarti “setiap ruang public harus menyediakan desain yang inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda karena setiap orang memiliki hak asasi manusia yang sama.”

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup berbagai macam hal mulai dari aksesibilitas pada jalan, bangunan, fasilitas publik, pelayanan publik, transportasi umum, sarana dan prasarana, fasilitas, juga alat bantu. Aksesibilitas tersebut memiliki perlindungan yang kuat yang sudah tercantum dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 77 poin c yang berbunyi “memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta dapat dipahami dan mudah

digunakan.”¹¹ Jadi aksesibilitas yang dimaksud dalam pembahasan ini berfokus pada prosedur, fasilitas, dan alat bantu.

1. Prosedur

Prosedur merupakan suatu tata cara yang harus dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan. Hal ini juga berlaku pada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi terutama dalam hak politik. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitasnya dalam hak politik yang berupa hak berekspresi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24 yang berbunyi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.¹²

2. Fasilitas

Menurut Perda Kabupaten Wonogiri No 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan

⁹ Op.cit

¹⁰ Rachmita M. Harahap, 2019

¹¹ UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹² ibid

Difabel Pasal 1 poin 7 “fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat dimanfaatkan oleh semua difabel.”¹³

Fasilitas yang dimaksud pada pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang khusus pada hak politik yaitu tentang sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat hari pencoblosan yang diatur dalam buku pedoman KPPS Pilkada 27 Juni 2018 (KPU, 2018:16) tentang persyaratan TPS yang akses bagi pemilih disabilitas yaitu TPS harus memerhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas

1. Pastikan TPS tidak didirikan dilahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
2. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
3. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
4. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung dilangit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
5. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.¹⁴

3. Alat Bantu

Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan alat bantu adalah “benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kebutuhan hidup penyandang disabilitas.”¹⁵ Alat bantu yang sebagaimana dimaksud pada hak politik bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Peraturan KPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 226 ayat 2 yang berbunyi

Alat bantu tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa template surat suara, yaitu:

- a. Template surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disediakan di TPS, TPSLN, dan KSK; dan
- b. Template surat suara pemilu anggota DPD yang disediakan di TPS.¹⁶

Dengan demikian menurut peneliti aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu

¹³ Perda Kabupaten Wonogiri No 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum, 2018

¹⁵ UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁶ Peraturan KPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

pada aksesibilitas yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

B. Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

1) Peraturan Hukum Internasional

Hak-Hak penyandang disabilitas dalam dunia internasional telah memiliki aturan hukum sendiri yang diikuti oleh berbagai negara. Peraturan hukum internasional ini mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas di seluruh negara, tak terkecuali hak politik penyandang disabilitas. Berikut merupakan beberapa peraturan hukum internasional yang mengatur tentang hak politik disabilitas.

Pertama, Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi Setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut pelaksanaan dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan

dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan¹⁷.

Kedua, *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam Pasal 29 yang mengatur tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik yaitu Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- 1) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan;
 - a) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - b) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan

¹⁷ UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil*

and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

- c) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.¹⁸

2) Peraturan Hukum Nasional

Peraturan hukum Negara Indonesia mengenai hak-hak disabilitas sebenarnya sudah menjamin hak-hak tersebut pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia yakni dibangun atas dasar perikeadilan dan perikeadilan yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian menjwai pasal-pasal yang ada pada UUD 1945. Indonesia memiliki beberapa aturan hukum nasional dibawah UUD yang mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas.

Pertama, UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Kedua, UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Ketiga, UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dalam ketentuan Pasal 157 yang berbunyi “pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih”.

Keempat, UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 yang berbunyi Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk; menjadi anggota; dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan

¹⁸ UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of*

Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.¹⁹

Harapan dari pemenuhan aksesibilitas hak politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri bagi penyandang disabilitas ;

1. Prosedur yang jelas dan mudah diterapkan bagi penyandang disabilitas
2. Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagai pemenuhan dari hak politiknya di masing-masing TPS yang layak dan mudah diakses
3. Alat bantu yang dapat digunakan dengan mudah bagi penyandang disabilitas

Kenyataan yang terjadi sebenarnya justru memiliki berbagai masalah dalam penyelenggaraanya, yaitu:

1. Penyediaan fasilitas yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas di beberapa TPS.
2. Kurangnya pengetahuan panitia pelaksana akan isu-isu disabilitas sehingga menghambat jalannya pemberian aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai sejauh mana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat PILKADA dalam mengoptimalkan pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dengan judul **“Pemenuhan Disabilitas Pada**

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri.” **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waktu penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Mei 2019 – Juli 2019. Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus dengan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan cara mewawancarai narasumber/reponden secara acak yang merupakan anggota PPK (Panitia Pelaksanaan Kecamatan) Kecamatan Sidoharjo selaku pihak penyelenggara, penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok SHG (*Self Help Group*) Karya Manunggal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut;

1. Wawancara : Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab kepada anggota PPK Kecamatan Sidoharjo, dan penyandang/ pemilih disabilitas yang sesuai dengan pengambilan judul penelitian ini.
2. Dokumentasi : Penelitian dilakukan dengan dokumentasi yaitu meneliti dengan cara membandingkan dokumen yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif,

¹⁹ UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

kemudian peneliti melakukan wawancara bebas dengan PPK Kecamatan Sidoharjo dan SHG Karya Manunggal serta wawancara terstruktur dengan penyandang disabilitas/pemilih disabilitas dan melakukan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Setelah semua data didapat, maka peneliti membahasnya dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat dalam hasil dan pembahasan.

PEMBAHASAN

Pemenuhan aksesibilitas hak politik merupakan hak asasi manusia yang berhak dimiliki oleh setiap individu manusia, termasuk didalamnya terdapat penyandang disabilitas yang juga berhak memperoleh hak asasi terutama aksesibilitas pada hak politiknya. Sama seperti individu lainnya, penyandang disabilitas mampu melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri jika mereka diberikan kepercayaan oleh masyarakat itu sendiri.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri memiliki 2655 jiwa penyandang disabilitas yang dapat dikatakan jumlahnya yang terbilang banyak, di Kecamatan Sidoharjo sendiri memiliki 124 jiwa penyandang disabilitas yang dimana Kecamatan Sidoharjo merupakan kecamatan yang menduduki urutan kedua sebagai kecamatan yang memiliki penduduk penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Wonogiri.

Isu-isu tersebut sangat menarik untuk dibahas lantaran

aksesibilitas hak politik yang harus dipenuhi kepada penyandang disabilitas agar memiliki kesetaraan aksesibilitas hak politik dengan individu normal lainnya. Berikut penjabaran yang dibahas lebih terperinci

A. Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat PILKADA Tahun 2018

Aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 77 poin c “memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan.”²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas dalam prosedur, fasilitas, dan alat bantu sesuai UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

1. Prosedur

Aksesibilitas yang harus didapatkan pemilih disabilitas dalam hak politiknya pada saat pilkada kemarin harus menyangkut pada hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yang resmi dan tepat agar tidak menimbulkan *hoax* kepada pemilih disabilitas. Hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

²⁰ UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Disabilitas pada Pasal 77 yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.²¹

Hal-hal yang terdapat pada Pasal 77 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas beberapa diantaranya telah dilaksanakan dengan baik pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri yang beberapa diantaranya yaitu pada poin a, d, g, h, dan i, sedangkan pelaksanaan pilkada di Sidoharjo yang telah direncanakan namun pada pelaksanaannya belum dilaksanakan secara maksimal ialah pada poin b, c, dan f. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

²¹ ibid

Prosedur yang harus dilakukan oleh penyelenggara pada hari pemungutan suara terdapat dalam buku pedoman KPPS Pilkada 27 Juni 2018 (KPU, 2018:26). Sebelum kegiatan pemungutan suara dilakukan ada delapan prosedur yang harus dilakukan, tiga diantaranya yaitu

- Mendahulukan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilih yang sudah hadir.
- Apabila terdapat pemilih disabilitas netra, Ketua KPPS membantu memasukkan surat suara kedalam alat bantu (*tamplate*) disabilitas netra, dan diserahkan kepada pemilih disabilitas netra untuk dibawa menuju bilik suara.
- Apabila pemilih perlu pendampingan pemilih, Ketua KPPS mempersilahkan pendampingan pemilih untuk mengisi formulir pendampingan pemilih (Model C3 KWK).²²

Masing-masing TPS sudah menerapkan persyaratan tersebut dan sudah mempersiapkan formulir pendampingan model C3 kwk, namun pada bagian mendahulukan pemilih disabilitas untuk memberikan hak suaranya terlebih dahulu

yang tidak dilaksanakan dikarenakan pihak penyelenggara mempertimbangkan pemilih-pemilih yang telah hadir terlebih dahulu.

2. Fasilitas

Pemberian informasi yang dilakukan PPK Kecamatan Sidoharjo pada saat sosialisasi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Wonogiri No 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel Pasal 47 dan 48. Pemberian informasi yang dilakukan PPK Kecamatan Sidoharjo pada saat sosialisasi sudah mencakup pemberian informasi berupa suara, tulisan, gambar, dan isyarat kepada penyandang atau pemilih disabilitas dan juga sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan difabel dalam mengakses informasi.

Persyaratan dalam memenuhi aksesibilitas hak politik bagi pemilih disabilitas seperti yang tercantum dalam buku panduan KPPS Pilkada 27 Juni 2018 (KPU, 2018:14-15) pada bagian persyaratan TPS di tempat terbuka yang berbunyi “akses masuk ke TPS memberi kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.”²³ dan pada bagian persyaratan TPS di tempat tertutup berbunyi “apabila lokasi TPS berada di dalam bangunan gedung, agar

²² Komisi Pemilihan Umum. 2018

²³ *ibid*

dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk-keluar yang tidak bertangga-tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.”²⁴ Selain itu dalam buku pedoman KPPS Pilkada 27 Juni 2018 (KPU, 16) persyaratan TPS yang akses bagi pemilih disabilitas yaitu

TPS harus memerhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas

1. Pastikan TPS tidak didirikan dilahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
2. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
3. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
4. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
5. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.²⁵

Hasil penelitian yang kemudian dicocokkan dengan persyaratan tersebut sudah

sepenuhnya hampir terlaksana dengan benar, namun ada persyaratan yang belum terlaksana dengan baik yaitu pada poin 1 karena pada pelaksanaannya masih ditemukan pemilih disabilitas yang kesulitan mengakses jalan di lokasi TPS secara mandiri karena adanya anak tangga yang menghambat akses pemilih disabilitas tersebut. Tidak disemua TPS, namun hanya di satu TPS dari enam TPS yang diungkapkan oleh informan pada saat wawancara.

3. Alat Bantu

Alat bantu yang dimaksud dalam aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Peraturan KPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 226 ayat 2 yang berbunyi

Alat bantu tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa template surat suara, yaitu:

- a. Template surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disediakan di TPS, TPSLN, dan KSK; dan
- b. Template surat suara pemilu anggota

²⁴ ibid

²⁵ ibid

DPD yang disediakan di TPS.²⁶

Panitia pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri sudah memerhatikan alat bantu yang dibutuhkan pemilih disabilitas netra pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Pada saat sosialisasi yang dilakukan khusus pemilih disabilitas, panitia pelaksana telah menunjukkan alat bantu yang berupa surat suara tersebut dan dilakukan simulasi pencoblosan menggunakan alat bantu tersebut kepada pemilih disabilitas netra.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat PILKADA Gubernur Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah memerhatikan warganya yang menyandang disabilitas sejak lama. Hal ini dibuktikan sebelum adanya UU No 8 Tahun 2016 yang mengatur Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013 yang

mengatur Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel.

Pemilih disabilitas di Kecamatan Sidoharjo tergolong cukup banyak yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada 2018 sehingga sudah seharusnya panitia pemilihan di Kecamatan Sidoharjo memperhatikan hak-hak yang perlu didapatkan pemilih disabilitas dalam hak politiknya khususnya dalam hal aksesibilitas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi panitia pemilihan di Kecamatan Sidoharjo, dalam penyelenggaraannya pasti ada faktor pendorong yang membantu proses pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dan ada juga faktor penghambat dalam terwujudnya hak politik dalam hal aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Pendukung dan penghambat pemberian aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas dapat ditinjau seperti berikut:

1. Faktor Pendukung

a) PPK Kecamatan Sidoharjo

PPK Kecamatan Sidoharjo dalam kinerjanya pada saat pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 sudah menghimbau kepada panitia tingkat bawah agar aksesibilitas bagi pemilih disabilitas selama masa pilkada berlangsung agar dapat terpenuhi. Hal ini

²⁶ Peraturan KPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dibuktikan pada saat sosialisasi yang berlangsung disatu tempat yang seluruh pesertanya adalah pemilih disabilitas yang berjumlah sekitar 45-50 orang. Selama sosialisasi berlangsung, pemilih disabilitas yang dikategorikan penyandang daksa mendapatkan pemberian informasi seperti pada umumnya, sedangkan penyandang runtu mendapatkan pemberian informasi dengan adanya penerjemah kedalam bahasa isyarat yang ahli dalam bidangnya sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan akurat.

PPK Kecamatan Sidoharjo memang harus wajib memerhatikan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas di daerahnya, karena hal ini sudah diatur jauh sebelum pilkada dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengatur tentang hak-hak politik yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap penyandang disabilitas yang sudah memiliki hak pilihnya agar hak-hak tersebut dapat diterima oleh pemilih disabilitas dengan sebagaimana mestinya. Peraturan itu diatur dalam Perda Kabupaten Wonogiri No 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel pada

Pasal 34 ayat (1) dan (2), selain itu PPK Kecamatan Sidoharjo sudah dibekali dengan buku panduan yang diberikan langsung oleh KPU Kabupaten Wonogiri dalam menghadapi pelaksanaan pilkada agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, bahkan KPPS diberikan buku panduan dalam pelaksanaan pilkada 2018 silam yang dimana dalam BAB V tentang pelayanan yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas/pemilih disabilitas.

b) Penyandang Disabilitas

Faktor pendukung yang dipengaruhi oleh pemilih disabilitas sendiri ialah berupa kemauan dari diri sendiri bahwa mereka wajib untuk memilih calon pasangan Gubernur untuk keberlangsungan daerahnya agar lebih baik lagi sesuai kepemimpinan yang baru. Pemilih disabilitas yang sadar akan pentingnya satu suara dalam pilkada membuktikan bahwa mereka melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan mentaati peraturan yang berlaku untuk tidak golput dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pilkada Gubernur tahun 2018 silam dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan yang diberikan oleh SHG

Karya Manunggal baik kepada panitia penyelenggara maupun pemilih disabilitasnya sendiri. Bantuan yang diberikan oleh SHG kepada panitia penyelenggara yaitu bekerjasama pada saat sosialisasi berlangsung. Pihak SHG membantu panitia dalam mengumpulkan pemilih disabilitas menjadi satu pada sosialisasi dan memberikan informasi yang harus disampaikan kepada pemilih disabilitas sesuai kebutuhan pemilih disabilitas.

SHG juga memberikan bantuan kepada pemilih disabilitas karena SHG merupakan kelompok masyarakat yang bergerak pada memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kecamatan Sidoharjo, juga sebagian besar dari anggota maupun pengurus SHG merupakan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan oleh SHG yaitu berupa pemantauan di tiap-tiap TPS yang telah ditemukan adanya pemilih disabilitas apakah aksesibilitas hak politiknya terpenuhi atau tidak. Jika di TPS tersebut ditemukan kendala yang menyulitkan pemilih disabilitas untuk memberikan hak pilihnya, maka anggota SHG yang bertugas memantau di TPS tersebut akan menawarkan

bantuan kepada pemilih disabilitas tersebut. Baik dari segi berkomunikasi dengan panitia, maupun pendampingan kepada pemilih disabilitas hingga selesai pemilih disabilitas memberikan hak suaranya.

2. Faktor Penghambat

a) PPK Kecamatan Sidoharjo

Pertama,

mengalami sedikit kesulitan memberi informasi terkini secara berkala kepada pemilih disabilitas lainnya dikarenakan ketidak mau tahuan pemilih disabilitas dengan informasi terkini mengenai isu-isu politik yang berkembang.

Kedua, kurangnya pemahaman panitia tingkat bawah mengenai isu-isu disabilitas. Hal ini mengakibatkan adanya satu TPS yang kurang aksesibel karena adanya tangga yang menyulitkan pemilih disabilitas berkursi roda kesulitan untuk melewatinya serta bilik suara yang terlalu sempit sehingga menyulitkan pemilih disabilitas dalam membuka maupun melipat kertas suaranya.

Ketiga, pihak keluarga dari penyandang/pemilih disabilitas sendiri yang melarang pemilih disabilitas untuk mengikuti berbagai rangkaian pilkada yang harus diikuti dikarenakan kasihan melihat keadaan

fisiknya, dan usia yang sudah tua sehingga dikhawatirkan nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan justru merepotkan orang lain, serta karena hal penyandang grahita (mental) yang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengikuti bahkan menerima informasi dengan baik.

Keempat, jarak antara TPS dan rumah dari pemilih disabilitas yang terbilang cukup jauh sehingga tidak aksesibel bilamana pemilih disabilitas ingin menuju TPS secara mandiri.

Kelima, ditemukan bahwa tidak semua TPS aksesibel karena masih ditemukannya tangga-tangga dalam TPS yang menyulitkan pemilih berkursi roda melakukan aktifitasnya.

b) Penyandang Disabilitas

Menurut penuturan PPK Kecamatan Sidoharjo dan SHG Karya Manunggal hambatan yang paling besar yang mereka hadapi ialah rasa minder yang terdapat dalam diri pemilih disabilitas sendiri. Mereka merasa malu jika harus berkumpul atau mengikuti kegiatan dengan masyarakat lainnya karena kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Mereka juga merasakan takut dan khawatir akan merepotkan orang lain karena ketidakmampuan

penyandang/pemilih disabilitas tersebut melakukan sesuatu secara mandiri. Mereka lebih memutuskan untuk tinggal dirumah daripada mengikuti kegiatan dan aktifitasnya bersama masyarakat lainnya diluar rumah.

Pilkada yang dilakukan dan melibatkan penyandang disabilitas baik dalam keikutsertaannya menjadi penyelenggara kegiatan maupun sebagai orang yang memberikan hak pilihnya. Hal tersebut dapat memberikan dampak atau kesan kepada masyarakat mengenai prespektif sosial mereka kepada penyandang disabilitas bahwa kekurangan yang mereka miliki bukan suatu kendala untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Menurut (Colin Barnes, 2011:62) dalam jurnalnya menyatakan bahwa perspektif sosial merupakan *a social model perspective does not deny the importance of value of appropriate individually based interventions, whether be medical, re/habilitative, educational or employment based. Instead, it draws attention to their limitations in terms of furthering disable people's empowerment.*²⁷

Model perspektif sosial tidak menyangkal pentingnya nilai intervensi yang sesuai secara individual, baik berbasis medis, rehabilitative, pendidikan atau pekerjaan. Sebaliknya, hal itu menarik perhatian dari keterbatasan mereka dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas

Keterlibatan disabilitas dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya pada pilkada Gubernur dan Wakil

²⁷ Barnes, Colin. 2011

Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dapat mengubah perspektif masyarakat sekitar bahwa tidak semuanya penyandang disabilitas tidak dapat melakukan apa-apa karena keterbatasan fisik yang dimilikinya, namun keterbatasan tersebutlah yang menjadikan penyandang disabilitas tersebut memotivasi dirinya sendiri agar dapat melakukan hal-hal yang mereka inginkan, serta keterbatasan tersebutlah yang menjadikan penyandang disabilitas tersebut istimewa, karena belum tentu semua orang dapat melakukan apa yang penyandang disabilitas lakukan dengan keterbatasan yang mereka miliki.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat PILKADA Tahun 2018

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari ketiga kategori yaitu prosedur, fasilitas, dan alat bantu.

- a. **Prosedur**, yang meliputi; 1) Informasi; 2) Sosialisasi; 3) Simulasi
- b. **Fasilitas**, yang meliputi; 1) Penempatan lokasi TPS yang aksesibel; 2) Tinggi meja bilik suara 75-100 cm; 3) Tinggi meja kotak suara 35 cm; 4) Pintu masuk dan keluar TPS harus lebar; 5) Tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit.
- c. **Alat Bantu**, yang meliputi surat suara braille

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat PILKADA Gubernur Tahun 2018

Faktor-faktor pendukung dalam kegiatan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Kesadaran pemilih disabilitas sendiri

b. Faktor Eksternal

- 1) Mendapatkan dukungan dari masyarakat
- 2) Mendapatkan perhatian dari pemerintah kecamatan (PPK Kecamatan Sidoharjo) diantaranya seperti sosialisasi yang dilakukan secara terpisah sesuai kebutuhan pemilih disabilitas, persiapan fasilitas bagi pemilih disabilitas di TPS, penyediaan alat bantu kertas suara braille, dan mengedukasi panitia tingkat bawah dalam menghadapi situasi dengan pemilih disabilitas sesuai dalam buku panduan KPPS.
- 3) Mendapatkan dukungan dari SHG Karya Manunggal diantaranya seperti membantu PPK dalam berkomunikasi dan pemberian informasi pilkada dan memantau jalannya pilkada terhadap

pemilih disabilitas selama kegiatan berlangsung.

Selain faktor-faktor pendukung, dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dalam pilkada 2018 menemui beberapa hambatan yang menjadi penghalang untuk pemenuhan aksesibilitas hak politik, yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Pemilih disabilitas cenderung minder/malu
- 2) Takut merepotkan orang lain

b. Faktor Eksternal

- 1) Kesulitan memberikan informasi terkini secara berkala karena ketidakmampuan dan sulitnya mengajak pemilih disabilitas mengikuti kegiatan karena rasa minder yang dimiliki.
- 2) Kurangnya pemahaman panitia tingkat bawah mengenai isu-isu disabilitas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, kesimpulan, serta implikasinya, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Sidoharjo
 - a. Memberikan sosialisasi dan lebih mengedukasi semua panitia pemilihan dari tingkat atas hingga terbawah mengenai isu-isu disabilitas yang harus lebih

diperhatikan lagi kedepannya.

- b. Melakukan pendataan pemilih disabilitas dengan teliti sehingga tidak hanya pemilih disabilitas daksa saja yang didata sebagai pemilih disabilitas.
 - c. Meningkatkan pemberian aksesibilitas hak politik kepada penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu yang akan datang.
2. Kepada SHG (*Self Help Group*) Karya Manunggal
 - a. Selalu memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas agar mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar dan pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 - b. Meningkatkan pelayanan dan bantuan kepada penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya
 3. Kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Agar dapat lebih memerhatikan lagi isu-isu tentang disabilitas dan lebih memerhatikan hak-hak nya yang perlu dipenuhi sebagai masyarakat Kabupaten Wonogiri yang mana jumlah penyandang disabilitasnya terbilang banyak yang berjumlah 2655 jiwa menurut data yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, Colin. *Understanding Disability and The Importance of Design For All*. Swedan: *The University of Leeds and Halmstad University*. 2011-1(1)
- Komisi Pemilihan Umum. *Buku Panduan KPPS "Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS" PILKADA 27 JUNI 2018*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018
- Kymlicka, Will. 1995. *Kewarganegaraan Multikultural*. Terjemahan oleh Budi Hardiman. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia 2002
- Perda Kabupaten Wonogiri No 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel
- Permen Pekerja Umum No 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan KPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Rachmita M. Harahap, et al. *The Effect of Universal Design and Usability of Disability in University of Mercu Buana and Daegu University in South Korea*. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)* 2019. Vol 6(1)
- Syafi'ie, M. *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta : INKLUSI. Vol 1. 2014
- UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- <http://wonogiri.sorot.co/berita-3238-data-pemilih-difabel-ternyata-banyak-kesalahan.html> diakses pada Hari Selasa, 4 Desember 2018